PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto No.2 tahun 1972.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERRTURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor Tahun 1961 tentang mengamil alih Pajak Pembangunan I tanggal 27 April 1961.

## Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.7 tahun 1961 tentang mengambila lih Pajak Pembangunan I, ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah tingkai I Jawaa Timur tahun 1962 Seri B tanggal 26 April 1962 No. 8/B diubah selagai berikut:

Pasal 1 harus ditambah sebagai berikut: Untuk pemungutan Pajak Pembangunan I ditentukan taripnya sebagai berikut:

- 1. Rumah makan, minumam Rp.30, (tigapuluh rupiah) dan maksimum Rp.75, (tujuhpuluh lima rupiah) sehari;
- 2. Depot besar minimum Rp.10,-(Sepuluh rupiah) dan maksimum Rp30,-(tiga puluh rupiah)sehari;
- 3. Warung besar, minimum Rp5, -(lima rupiah) dan maksimum Rpl5, -(lima belas rupiah) sehari;
- 4. Warun g sedang, minimum Rp.2,50(dua setengah rupiah) dan maksimum Rp7,50 (tujuh setengah rupiah) sehari:
- 5. Warung kecil, minimum Rpl, (satu rupiah) dan maksimum Rp2,50 (dua setangah rupiah) sehari.

## Pasal II.

Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dapat membuat petunjuk ketetapan lebih lanjut terhadap tarip-tarip tersebut diatas sampai dengan batas maksimum dengan pertimbangan Pimpinan DPRD Kotandya Mojokerto.

Pasal III

Pe aturan Daerah ini mulai belaku sejak hari pengundangannya.

Mojokerto,23 Februari 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto :

Mojokerto :

ttd. (SUHADI) .

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

Sesuai dengan aslinya

A.N. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto Sekretaris Daerah: ttd. ( M.I. S U B O N O )

--- sBn ---

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B, pada tanggal 28 Juli 1972 No. 41/B.

> A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah

u.b. Kepala Bagian Hukum/Perundang-Perundangan,

∵.t.d.

( M. AR EF MULJADI. S.H.).

Piumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto pada tanggal 28 Agustus 1972.

> Sesuai dengan yang aseli: A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto. Sekretaris Daerah,

( M.I. S U B O N O.).

=:Wwh:=